



PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN
DI LINGKUNGAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bebas dari penyalahgunaan wewenang dan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme diwajibkan kepada penyelenggara negara dan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara untuk melaporkan Harta Kekayaan yang dimilikinya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, perlu diatur mengenai mekanisme pelaporan Harta Kekayaan di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Laporan Harta Kekayaan di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);

6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
7. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN DI LINGKUNGAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh penyelenggara negara beserta suami/isteri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun harta lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh sebelum dan selama memangku jabatannya.
2. Laporan Harta Kekayaan yang selanjutnya disingkat LHK adalah daftar seluruh Harta Kekayaan.
3. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan penyelenggara negara.
4. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang dituangkan di dalam

- formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
5. Unit Pengelola LHK adalah tim yang ditetapkan untuk mengelola Laporan Harta Kekayaan di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara.
 6. Formulir LHKPN adalah formulir yang digunakan untuk mengisi daftar Harta Kekayaan penyelenggara negara.
 7. Formulir LHKASN adalah formulir yang digunakan untuk mengisi daftar Harta Kekayaan aparatur sipil negara.

Pasal 2

LHK di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara bertujuan untuk mewujudkan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara yang bebas dari penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui penyampaian LHK.

Pasal 3

LHK di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara terdiri atas:

1. LHKPN; dan
2. LHKASN.

BAB II

LHKPN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggara negara di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara wajib melaporkan Harta Kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pejabat pimpinan tinggi meliputi:
 - 1) pejabat pimpinan tinggi utama;
 - 2) pejabat pimpinan tinggi madya; dan
 - 3) pejabat pimpinan tinggi pratama.

- b. pejabat pengelola anggaran meliputi:
 - 1) pejabat pembuat komitmen;
 - 2) pejabat penandatanganan surat perintah membayar;
 - 3) bendahara;
 - 4) pejabat unit layanan pengadaan; dan
 - 5) pejabat/panitia pengadaan barang dan jasa.
- c. pejabat fungsional auditor.

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Pasal 5

- (1) Penyelenggara negara wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai penyelenggara negara pada saat pertamakali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai penyelenggara negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara negara.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai penyelenggara negara.
- (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penyelenggara negara yang menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (4) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

- (1) Penyampaian LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dengan cara:

- a. melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id; atau
 - b. mengisi Formulir LHKPN format *excel* dan dikirimkan melalui alamat surat elektronik elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN dalam bentuk *file excel* yang telah disimpan dalam media penyimpanan data.
- (2) Formulir LHKPN format *excel* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn.

Pasal 7

- (1) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang telah diisi wajib dilampiri dengan bukti pendukung sesuai dengan petunjuk pengisian Formulir LHKPN.
- (2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat salinan dokumen yang menerangkan kepemilikan Harta Kekayaan pada lembaga keuangan.

BAB III

LHKASN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Aparatur sipil negara di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara wajib melaporkan Harta Kekayaan kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara dalam bentuk LHKASN.
- (2) Aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pejabat administrator;
 - b. pejabat pengawas;
 - c. pejabat fungsional; dan
 - d. pejabat pelaksana.

- (3) Aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah menyampaikan LHKPN, tidak wajib melaporkan LHKASN.

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara

Pasal 9

Aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib mengisi dan menyampaikan Formulir LHKASN melalui aplikasi Si Harka pada alamat www.siharka.menpan.go.id kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara melalui Inspektur dengan tembusan Sekretaris Utama paling lambat:

- a. 1 (satu) bulan setelah pejabat yang bersangkutan diangkat dalam jabatan atau mutasi atau promosi; atau
- b. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.

BAB IV

PENGELOLAAN LHK

Pasal 10

- (1) Pengelolaan LHK dilingkungan Badan Siber dan Sandi Negara dilaksanakan oleh Unit Pengelola LHK yang ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
- (2) Unit Pengelola LHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.

Pasal 11

- (1) Susunan keanggotaan Unit Pengelola LHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:
 - a. Koordinator;
 - b. Wakil Koordinator Bidang Pengawasan;
 - c. Wakil Koordinator Bidang Kepegawaian;
 - d. Administrator 1; dan
 - e. Administrator 2.

- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Sekretaris Utama.
- (3) Wakil Koordinator Bidang Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pengawasan.
- (4) Wakil Koordinator Bidang Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian.
- (5) Administrator 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh pejabat fungsional auditor.
- (6) Administrator 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh pejabat pengawas atau pejabat pelaksana yang membidangi kepegawaian.

Pasal 12

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan Harta Kekayaan serta pemanfaatan aplikasi e-LHKN dalam www.elhkpn.kpk.go.id;
- b. berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKASN dalam melaporkan Harta Kekayaan serta pemanfaatan Aplikasi Si Harka dalam www.siharka.menpan.go.id; dan
- c. memonitor kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN.

Pasal 13

Wakil Koordinator Bidang Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKASN dalam melaporkan Harta Kekayaan serta pemanfaatan aplikasi Si Harka dalam www.siharka.menpan.go.id;

- b. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara; dan
- c. melakukan pengawasan terhadap kepatuhan wajib LHKPN dan LHKASN di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara.

Pasal 14

Wakil Koordinator Bidang Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal memonitor dan mengevaluasi kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan Harta Kekayaan serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN dalam laman www.elhkpn.kpk.go.id;
- b. mengingatkan wajib LHKPN di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan
- c. memonitor kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN.

Pasal 15

Administrator 1 dan Administrator 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dan huruf e mempunyai tugas:

- a. menyampaikan data kegiatan dan data perubahan jabatan penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 15 Desember setiap tahun;
- b. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam aplikasi e-LHKPN dan Si Harka;
- c. mengingatkan pegawai yang wajib menyampaikan LHKPN dan LHKASN di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN dan LHKASN;
- d. membuat akun admin unit kerja, melakukan verifikasi pendaftaran dan pemutakhiran data pegawai yang wajib menyampaikan LHKPN dan LHKASN;

- e. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara melalui Unit Pengelola LHK;
- f. melakukan klarifikasi kepada pegawai yang wajib menyampaikan LHKPN dan LHKASN jika verifikasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf e mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
- g. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi sebagaimana pada huruf f juga mengindikasikan adanya ketidakwajaran; dan
- h. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari Koordinator kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara dengan memberikan tembusan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 16

Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Badan Siber dan Sandi Negara dan tidak termasuk penyelenggara negara wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB V

SANKSI

Pasal 17

- (1) Pegawai Badan Siber dan Sandi Negara yang tidak melaporkan Harta Kekayaan diberikan teguran tertulis oleh atasan langsung.
- (2) Dalam hal pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyampaikan LHK dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diberikannya teguran tertulis maka pegawai dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pengelola LHK yang membocorkan informasi tentang Harta Kekayaan penyelenggara negara dan Harta Kekayaan aparatur sipil negara akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Kelengkapan LHKPN atau LHKASN menjadi salah satu syarat administratif untuk pengangkatan dalam jabatan struktural atau fungsional.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2018

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

ttd.

DJOKO SETIADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1794